



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : ██████████

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ████ November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ██████████, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Provinsi ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████@gmail.com, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ████ Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. ██████████, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Provinsi ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████@yahoo.com, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.TR tanggal [REDACTED] Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] Dzulhijah 1443 Hijriah, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.TR tanggal 5 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.TR tanggal [REDACTED] Juli 2022, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon putusan Tingkat Banding sesuai dengan jawaban Pemohon/Pembanding atau perbaikan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menjadi keberatan Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sebagaimana tercantum pada Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.TR. tanggal [REDACTED] Juli 2022;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana tercantum pada tanda terima Kontra Memori Banding yang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.TR tanggal ■ Juli 2022, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk menjatuhkan *hak asasi anak* (dibaca : hak asuh anak) kepada Terbanding karena selama Pembanding melakukan kegiatan *mancing* dan *ngopi* malam setiap hari, yang merawat dan menjaga anak adalah Terbanding sendiri;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.TR tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 29 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PTA.Smd tanggal 15 Agustus 2022, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1539/HK.05/8/2022, tanggal 15 Agustus 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan tanggal 5 *Dzulhijjah* 1443 Hijriah, kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Juli 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari gugatan Penggugat, berita acara sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.TR tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan tanggal 5 *Dzulhijjah* 1443 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak secara langsung pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator [REDACTED], S.H.I., M.H.I., dan dalam upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a-quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan mohon putusan sesuai dengan jawaban dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding dan jawaban Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Terbanding bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], keduanya adalah sebagai orang dekat Terbanding menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding sering keluar malam, dan sejak bulan Mei tahun 2022 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah kamar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pembanding telah mengajukan dua saksi yaitu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] keduanya adalah sebagai orang dekat Pembanding menerangkan bahwa Pembanding setiap minggu dua kali ngumpul untuk *ngopi* dan juga ada kegiatan *mancing* setiap bulan dua kali, dengan demikian keterangan dua saksi Pembanding tersebut juga menguatkan dalil Terbanding, sehingga bantahan Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang pada pokoknya keberatan bercerai dan masih menghendaki untuk tetap rukun dengan Terbanding sebagaimana terurai dalam keberatan-keberatan memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Tanjung Redeb), tersirat maksud bahwa Pembanding masih berkeinginan melanjutkan rumah tangganya, hal tersebut adalah suatu hal yang mulia, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun dan harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan *hak asasi anak* (dibaca : hak asuh anak) kepada Terbanding karena selama Pembanding melakukan kegiatan *mancing* dan *ngopi* malam setiap hari, yang merawat dan menjaga anak adalah Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding dalam kontra memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut adalah termasuk tuntutan baru yang dilarang diajukan di tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 344 Rv, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in cassu* Pembanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pembanding sering keluar malam dan puncaknya sejak bulan Mei tahun 2022 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah kamar sampai dengan sekarang dan selama pisah kamar tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Mei 2022 benar-benar telah pecah, Terbanding sudah tidak mau rukun lagi dan tidak mau melanjutkan perkawinannya dengan Pembanding, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah berupaya mendamaikan, baik secara langsung oleh Majelis Hakim yang bersidang maupun melalui proses mediasi, namun semua usaha damai tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *"Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq"* Juz I halaman 83, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة ;

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan Terbanding dan Pemanding pada setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kemudian Terbanding dan Pemanding telah pisah kamar sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, dan Terbanding tetap tidak mau rukun dengan Pemanding, adalah sebagai wujud hati mereka telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan antara suami istri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyempurnakan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jiz*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulhijah* 1443 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.TR tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulhijah* 1443 Hijriah;
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1444 Hijriah, oleh **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Marwan, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Drs. H. Marwan, M.H.

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------|----|------------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. **11** dari **12** hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)